



**PUTUSAN**

Nomor 944/Pid.Sus/2021/PN Srg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Serang
3. Umur/Tanggal lahir : 45/2 Mei 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Serang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya bernama Heri Kusmawan, SH.,MH., Sri Murtini, SH., dan Nurkholis, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 944/Pid.Sus/2021/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 944/Pid.Sus/2021/PN Srg tanggal 11 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 944/Pid.Sus/2021/PN Srg tanggal 11 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa**, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan**, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk **anak untuk melakukan** atau membiarkan dilakukan **perbuatan cabul, secara berlanjut**" sebagaimana Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan **denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 944/Pid.Sus/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Kampung Padaharan Desa Garut Kecamatan Kopo Kabupaten Serang atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada pertengahan tahun 2020, kejadian I sekitar jam 02.00 wib terdakwa yang merupakan ayah tiri dari anak korban FEBY NURLIA MAHARANI binti NURDIN (umur 15 tahun, lahir di Serang tanggal 17 Februari 2006) masuk kedalam kamar anak korban yang saat itu sedang tertidur lalu terdakwa meremas payudara anak korban hingga anak korban terbangun lalu terdakwa keluar kamar, kemudian kejadian ke II pada keesokan harinya sekitar jam 02.00 wib terdakwa masuk kedalam kamar anak korban yang saat itu sedang tertidur lalu terdakwa meremas payudara anak korban hingga anak korban terbangun lalu terdakwa keluar kamar, kemudian kejadian ke III pada keesokan harinya lagi sekitar jam 02.00 wib terdakwa masuk kedalam kamar anak korban yang saat itu sedang tertidur lalu terdakwa meremas payudara anak korban hingga anak korban terbangun lalu terdakwa keluar kamar, kejadian ke IV keesokan harinya sekitar jam 02.00 wib terdakwa masuk kedalam kamar anak korban yang sedang tertidur lalu terdakwa jongkok di belakang badan anak korban kemudian menempelkan penisnya ke punggung anak korban hingga anak korban terbangun lalu terdakwa keluar kamar dan pada kejadian ke V terdakwa masuk lagi ke kamar anak korban pada sekitar jam 02.00 wib namun saat itu anak korban belum tidur dan masih memainkan HP nya kemudian terdakwa mengatakan pada anak korban “dek... gatel” sambil memainkan penisnya didepan anak korban lalu anak korban mengatakan “apaan sih.... udah sana!” lalu terdakwa pun langsung keluar dari kamar anak korban selanjutnya pada sekitar awal tahun 2021 terdakwa mengancam anak korban akan memperlihatkan video anak korban bersama pacarnya kepada ibu anak korban dan sejak saat itu anak korban menjadi takut pada terdakwa dan akhirnya mau menuruti semua keinginan terdakwa, sehingga kemudian pada hari

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 944/Pid.Sus/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira jam 02.00 wib dimana saat itu anak korban sedang tidur bersama ibu nya di lantai menggunakan kasur sedangkan terdakwa tidur di tempat tidur di atas lalu saat ibu korban telah tertidur, terdakwa turun ke bawah dan mencium kening anak korban, mencupang payudara anak korban, memasukkan jari tengahnya ke dalam lubang vagina anak korban kemudian terdakwa memasukkan penisnya yang telah tegang kedalam vagina anak korban hingga mengeluarkan sperma diluar vagina anak korban dan saat itu anak korban hanya diam saja karena merasa takut pada terdakwa..

- Bahwa sebagaimana Visum et repertum Nomor 053/VER/RS/V/2021 yang ditandatangani oleh dr. HEIKA NATASHA SILITONGA SpOG sebagai dokter spesialis obstetri dan ginekologi pada RSUD dr. Drajat Prawiranegara Kabupaten Serang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan terhadap FEBY NURLIA MAHARANI binti NURDIN, dengan **kesimpulan** : pada pemeriksaan anak perempuan ini yang menurut keterangan lahir pada tanggal tujuh belas february tahun dua ribu enam pada selaput dara ditemukan robekan yang tidak mencapai dasar pada posisi jam sebelas sesuai arah jarum jam akibat kekerasan tumpul. Ditemukannya robekan pada selaput dara memberikan petunjuk telah terjadi penetrasi tumpul ke dalam liang vagina.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

## SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa pada pertengahan 2020 dan pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu waktu dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Kampung Padaharan Desa Garut Kecamatan Kopo Kabupaten Serang atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga**

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 944/Pid.Sus/2021/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada pertengahan tahun 2020, kejadian I sekitar jam 02.00 wib terdakwa yang merupakan ayah tiri dari anak korban FEBY NURLIA MAHARANI binti NURDIN (umur 15 tahun, lahir di Serang tanggal 17 Februari 2006) masuk kedalam kamar anak korban yang saat itu sedang tertidur lalu terdakwa meremas payudara anak korban hingga anak korban terbangun lalu terdakwa keluar kamar, kejadian ke II pada keesokan harinya sekitar jam 02.00 wib terdakwa masuk kedalam kamar anak korban yang saat itu sedang tertidur lalu terdakwa meremas payudara anak korban hingga anak korban terbangun lalu terdakwa keluar kamar, kejadian ke III pada keesokan harinya lagi sekitar jam 02.00 wib terdakwa masuk kedalam kamar anak korban yang saat itu sedang tertidur lalu terdakwa meremas payudara anak korban hingga anak korban terbangun lalu terdakwa keluar kamar, kejadian ke IV keesokan harinya sekitar jam 02.00 wib terdakwa masuk kedalam kamar anak korban yang sedang tertidur lalu terdakwa jongkok di belakang badan anak korban kemudian menempelkan penisnya ke punggung anak korban hingga anak korban terbangun lalu terdakwa keluar kamar dan pada kejadian ke V terdakwa masuk lagi ke kamar anak korban pada sekitar jam 02.00 wib namun saat itu anak korban belum tidur dan masih memainkan HP nya kemudian terdakwa mengatakan pada anak korban "dek... gatel" sambil memainkan penisnya didepan anak korban lalu anak korban mengatakan "apaan sih.... udah sana!" lalu terdakwa pun langsung keluar dari kamar anak korban.
- Bahwa selanjutnya pada awal tahun 2021 terdakwa mengancam anak korban dengan mengatakan akan memperlihatkan video porno anak korban kepada ibu anak korban dan sejak saat itu anak korban menjadi takut pada terdakwa dan akhirnya mau menuruti semua keinginan terdakwa sehingga kemudian pada kejadian terakhir hari Sabtu tanggal 24 April 2021 jam 02.00 wib dimana saat itu anak korban sedang tidur bersama ibu nya di lantai menggunakan kasur sedangkan terdakwa tidur di tempat tidur di atas lalu terdakwa turun ke bawah lalu mencium kening anak korban, mencupang payudara anak korban, menggesek gesekan penis terdakwa dari luar celana dalam anak korban kemudian memasukkan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 944/Pid.Sus/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jari tengahnya ke dalam lubang vagina anak korban dan anak korban hanya diam saja karena merasa takut pada terdakwa.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengerti dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi dalam perkara Cabul terhadap anak dibawah umur yaitu FEBY NURLIA MAHARANI binti NURDIN umur 15 tahun yang dilakukan oleh terdakwa SUHARTONO bin SUSWANTORO;
- Bahwa saksi menerangkan anak korban FEBY NURLIA MAHARANI binti NURDIN lahir pada tanggal 17 Februari 2006 sehingga saat kejadian anak korban berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa saksi menerangkan mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan saksi adalah bapak kandung anak korban;
- Bahwa saksi menerangkan saksi dan ibu kandung korban pernah menikah dan kemudian bercerai, anak korban ikut ibu kandungnya, kemudian ibu kandungnya menikah lagi dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mencabuli anak korban namun pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira jam 20.30 wib di dalam rumah saksi, sambil menangis anak korban menelpon saksi lalu anak korban mengatakan takut hamil kemudian saksi bertanya ada apa setelah itu anak korban menceritakan kepada saksi bahwa terdakwa telah mencabuli anak korban.
- Bahwa saksi menerangkan setelah mendengar pengakuan anak korban saksi merasa panik dan pergi ke rumah saksi SITI binti (alm) AHMAD SAYUNI lalu saksi menceritakan kepada saksi SITI bahwa anak korban telah dicabuli oleh terdakwa setelah itu saksi

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 944/Pid.Sus/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke kontrakan terdakwa di Kampung Padaharan Desa Garut Kecamatan Kopo Kabupaten Serang namun setibanya di kontrakan terdakwa tidak ada siapa-siapa kemudian saksi dan saksi SITI mencari keberadaan anak korban dirumah kakak perempuannya yaitu Sdr. IDA dan setibanya dirumah IDA terdapat anak korban sedang berada dirumah IDA setelah itu saksi dan saksi SITI membawa anak korban kerumah saksi SITI agar anak korban merasa lebih aman dan nyaman.

- Bahwa saksi menerangkan anak korban mengatakan pada saksi, apabila anak korban hendak di kasih uang oleh terdakwa, bokong anak korban sering di toel (sentuh) terdakwa.

- Bahwa saksi menerangkan menurut pengakuan anak korban, terdakwa telah mencabuli anak korban sebanyak 5 (lima) kali.

- Bahwa saksi tidak menerima apa yang telah dilakukan oleh terdakwa, sehingga kemudian saksi melaporkannya kepada pihak yang berwajib;

- Bahwa saksi menerangkan akibat kejadian tersebut anak korban mengalami trauma dan ketakutan saat berada di rumah ibu kandung anak korban.

- Bahwa saksi menerangkan saat ini anak korban tinggal dan menetap bersama saksi SITI binti (alm) AHMAD SAYUNI di Kampung Labuan Rt. 017 Rw. 005 Desa Nanggung Kecamatan Kopo Kabupaten Serang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan;

## 2. Anak korban Saksi 2, memberikan keterangan tidak disumpah sebagai berikut:

- Bahwa anak korban menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan mengerti dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi dalam perkara Cabul terhadap anak korban yang dilakukan oleh terdakwa SUHARTONO bin SUSWANTORO.

- Bahwa anak korban mengenal terdakwa karena terdakwa adalah ayah tiri anak korban.

- Bahwa anak korban menerangkan terdakwa telah mencabuli anak korban pada pertengahan tahun 2020 dan pada

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 944/Pid.Sus/2021/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Sabtu tanggal 24 April 2021 bertempat di Kampung Padaharan Desa Garut Kecamatan Kopo Kabupaten Serang.

- Bahwa anak korban menerangkan pada pertengahan tahun 2020, kejadian I sekitar jam 02.00 wib terdakwa yang merupakan ayah tiri dari anak korban masuk kedalam kamar anak korban yang saat itu sedang tertidur lalu terdakwa meremas payudara anak korban hingga anak korban terbangun lalu terdakwa keluar kamar, kejadian ke II pada keesokan harinya sekitar jam 02.00 wib terdakwa masuk kedalam kamar anak korban yang saat itu sedang tertidur lalu terdakwa meremas payudara anak korban hingga anak korban terbangun lalu terdakwa keluar kamar, kejadian ke III pada keesokan harinya lagi sekitar jam 02.00 wib terdakwa masuk kedalam kamar anak korban yang saat itu sedang tertidur lalu terdakwa meremas payudara anak korban hingga anak korban terbangun lalu terdakwa keluar kamar, kejadian ke IV keesokan harinya sekitar jam 02.00 wib terdakwa masuk kedalam kamar anak korban yang sedang tertidur lalu terdakwa jongkok di belakang badan anak korban kemudian menempelkan penisnya ke punggung anak korban hingga anak korban terbangun lalu terdakwa keluar kamar dan pada kejadian ke V terdakwa masuk lagi ke kamar anak korban pada sekitar jam 02.00 wib namun saat itu anak korban belum tidur dan masih memainkan HP nya kemudian terdakwa mengatakan pada anak korban “dek... gatel” sambil memainkan penisnya didepan anak korban lalu anak korban mengatakan “apaan sih.... udah sana!” lalu terdakwa pun langsung keluar dari kamar anak korban.

- Bahwa selanjutnya pada awal tahun 2021 terdakwa pernah mengancam anak korban melalui pesan whatsapp dengan mengatakan “de kalo dede ga pulang, bapak mau kasih video dede ke mamah biar dimarahin” dan sejak saat itu anak korban menjadi takut pada terdakwa dan akhirnya mau menuruti semua keinginan terdakwa sehingga kemudian pada kejadian terakhir hari Sabtu tanggal 24 April 2021 jam 02.00 wib dimana saat itu anak korban sedang tidur bersama ibu nya di lantai menggunakan kasur sedangkan terdakwa tidur di tempat tidur di atas lalu saat anak korban bangun tidur, celana anak korban basah namun anak korban tidak mengetahui basah karna apa setelah itu anak korban mandi lalu anak korban melihat memar merah di

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 944/Pid.Sus/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

payudara anak korban kemudian anak korban memberitahukan kejadian tersebut kepada ibunya.

- Bahwa anak korban menerangkan kemudian ibu anak korban menanyakan kebenaran tersebut kemudian terdakwa mengatakan "heeh aing ngges ngasupken kontol aing ka memek si febi (iya saya sudah masukin penis saya ke vagina si febi)" dan mendengar pengakuan terdakwa tersebut anak korban menangis karena takut hamil lalu anak korban langsung menelpon bapak kandungnya yaitu saksi NURDIN bin (alm) AHMAD SADELI setelah selesai menelpon anak korban pergi kerumah kakak perempuan nya yaitu Sdr. IDA.

- Bahwa anak korban menerangkan akibat perbuatan terdakwa, anak korban merasakan takut kalau berada dirumah ibunya di di Kampung Padaharan Desa Garut Kecamatan Kopo Kabupaten Serang.

- Bahwa anak korban menerangkan terdakwa sering memberikan uang jajan kepada anak korban.

- Bahwa anak korban menerangkan saat ini anak korban tinggal dan menetap bersama saksi SITI binti (alm) AHMAD SAYUNI di Kampung Labuan Rt. 017 Rw. 005 Desa Nanggung Kecamatan Kopo Kabupaten Serang.

Menimbang, bahwa atas keterangan anak korban tersebut di atas terdakwa keberatan karena terdakwa tidak pernah memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban. Atas bantahan terdakwa tersebut anak korban menyatakan tetap pada keterangannya;

### 3. Saksi 3, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan mengerti dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi dalam perkara Cabul terhadap anak dibawah umur yaitu FEBY NURLIA MAHARANI binti NURDIN umur 15 tahun yang dilakukan oleh terdakwa SUHARTONO bin SUSWANTORO.

- Bahwa saksi menerangkan mengenal terdakwa dan tidak hubungan keluarga dengan terdakwa.

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui bagaimana terdakwa mencabuli anak korban namun pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan Mei 2021 sekira jam 20.00 wib saat itu bapak kandung anak korban yaitu saksi NURDIN bin (alm) AHMAD SADELI datang kerumah saksi lalu saksi mengatakan "eh din tumben

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 944/Pid.Sus/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada apa” kemudian saksi NURDIN mengatakan “teh saya mau ke padaharan, barusan anak saya feby nelpon” kemudian saksi bertanya “mau ngapain kamu ke padaharan, ada sodara di sana tah” kemudian saksi NURDIN memberitahukan bahwa anak korban telah dicabuli terdakwa setelah itu saksi dan saksi NURDIN pergi ke kontrakan terdakwa di Kampung Padaharan Desa Garut Kecamatan Kopo Kabupaten Serang setibanya dikontrakan terdakwa tidak ada siapa-siapa kemudian saksi dan saksi NURDIN mencari keberadaan anak korban kerumah kakak perempuannya yaitu Sdr. IDA dan ternyata anak korban sedang berada dirumah IDA kemudian anak korban langsung menangis dan menceritakan bahwa anak korban telah dicabuli oleh terdakwa setelah itu saksi dan saksi NURDIN membawa anak korban kerumah saksi agar anak korban lebih aman dan nyaman.

- Bahwa saksi menerangkan menurut cerita anak korban, kalau anak korban sedang menginap di rumah saudara, terdakwa menyuruh anak korban untuk pulang dan mengancam kalo anak korban tidak mau menuruti keinginan terdakwa akan menunjukan video anak korban kepada ibu anak korban.

- Bahwa saksi menerangkan akibat kejadian tersebut anak korban merasakan ketakutan tinggal bersama ibu nya di Kampung Padaharan Desa Garit Kecamatan Kopo Kabupaten Serang.

- Bahwa saksi menerangkan anak korban lahir pada tanggal 17 Februari 2006 sehingga saat kejadian anak korban berumur 14 (empat belas) tahun.

- Bahwa saksi menerangkan saat ini anak korban tinggal dan menetap bersama saksi di Kampung Labuan Rt. 017 Rw. 005 Desa Nanggung Kecamatan Kopo Kabupaten Serang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan mengenal anak korban karena anak korban adalah anak tiri terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan telah menikah secara siri dengan ibu kandung anak korban;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Serang yang berpakaian preman pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira jam 14.30 wib bertempat di kontrakan terdakwa di Kampung Padaharan Desa Garut Kecamatan Kopo Kabupaten Serang;
- Bahwa terdakwa menerangkan telah mencabuli anak korban pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan April 2021 sekira jam 23.00 wib dikontrakan terdakwa di Kampung Padaharan Desa Garut Kecamatan Kopo Kabupaten Serang awalnya saat terdakwa bersama isterinya sedang tidur kemudian terdakwa melihat anak korban sedang tidur dan timbul rasa nafsu terhadap anak korban kemudian terdakwa menyupang payudara anak korban, mencium kening anak korban, memegang atau meraba-raba vagina anak korban dengan menggunakan jari tengah kanan terdakwa dan menyiram air di celana anak korban;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa tidak pernah memasukan penisnya kedalam vagina anak korban namun terdakwa hanya memegang atau meraba-raba vagina anak korban menggunakan jari tengah kanan terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan mengenal anak korban karena anak korban adalah anak tiri terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan telah menikah secara siri dengan ibu kandung anak korban;
- Bahwa terdakwa menerangkan ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Serang yang berpakaian preman pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira jam 14.30 wib bertempat di kontrakan terdakwa di Kampung Padaharan Desa Garut Kecamatan Kopo Kabupaten Serang;
- Bahwa terdakwa menerangkan telah mencabuli anak korban pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan April 2021 sekira jam 23.00 wib dikontrakan terdakwa di Kampung Padaharan Desa Garut Kecamatan Kopo Kabupaten Serang awalnya saat terdakwa bersama isterinya sedang tidur kemudian terdakwa melihat anak korban sedang tidur dan timbul rasa nafsu

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 944/Pid.Sus/2021/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap anak korban kemudian terdakwa menyupang payudara anak korban, mencium kening anak korban, memegang atau meraba-raba vagina anak korban dengan menggunakan jari tengah kanan terdakwa dan menyiram air di celana anak korban;

- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa tidak pernah memasukan penisnya kedalam vagina anak korban namun terdakwa hanya memegang atau meraba-raba vagina anak korban menggunakan jari tengah kanan terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa
3. Anak
4. Melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. **Unsur "Setiap orang".**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yang dimaksud adalah seseorang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya. Terdakwa SUHARTONO bin SUSWANTORO adalah orang yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya serta tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang sifatnya dapat menghapus perbuatan pidana yang telah dilakukan. Terdakwa SUHARTONO bin SUSWANTORO telah mengakui identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur **“Setiap orang”** telah terpenuhi;

## ***Ad.2. Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa”.***

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas adalah bersifat alternative, sehingga apabila salah satu unsur tersebut diatas terbukti maka unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di muka persidangan, bahwa benar pada pertengahan tahun 2020, kejadian I sekitar jam 02.00 wib terdakwa yang merupakan ayah tiri dari anak korban masuk kedalam kamar anak korban yang saat itu sedang tertidur lalu terdakwa meremas payudara anak korban hingga anak korban terbangun lalu terdakwa keluar kamar, kejadian ke II pada keesokan harinya sekitar jam 02.00 wib terdakwa masuk kedalam kamar anak korban yang saat itu sedang tertidur lalu terdakwa meremas payudara anak korban hingga anak korban terbangun lalu terdakwa keluar kamar, kejadian ke III pada keesokan harinya lagi sekitar jam 02.00 wib terdakwa masuk kedalam kamar anak korban yang saat itu sedang tertidur lalu terdakwa meremas payudara anak korban hingga anak korban terbangun lalu terdakwa keluar kamar, kejadian ke IV keesokan harinya sekitar jam 02.00 wib terdakwa masuk kedalam kamar anak korban yang sedang tertidur lalu terdakwa jongkok di belakang badan anak korban kemudian menempelkan penisnya ke punggung anak korban hingga anak korban terbangun lalu terdakwa keluar kamar dan pada kejadian ke V terdakwa masuk lagi ke kamar anak korban pada sekitar jam 02.00 wib namun saat itu anak korban belum tidur dan masih memainkan HP nya kemudian terdakwa mengatakan pada anak korban “dek... gatel” sambil memainkan penisnya didepan anak korban lalu anak korban mengatakan “apaan sih.... udah sana!” lalu terdakwa pun langsung keluar dari kamar anak korban. Bahwa selanjutnya pada awal tahun 2021 karena perbuatan terdakwa tersebut akhirnya anak korban meninggalkan rumah kontrakan ibunya tersebut dan menginap di rumah saudara anak korban namun **terdakwa mengancam anak korban melalui pesan whatsapp dengan mengatakan “de kalo dede ga pulang, bapak mau kasih video dede ke mamah biar dimarahin” dan sejak saat itu anak korban menjadi takut pada terdakwa dan akhirnya mau menuruti semua keinginan terdakwa** sehingga kemudian pada

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 944/Pid.Sus/2021/PN Srg





kejadian terakhir hari Sabtu tanggal 24 April 2021 jam 02.00 wib dimana saat itu anak korban sedang tidur bersama ibu nya di lantai menggunakan kasur lalu terdakwa mendekati anak korban yang sedang tertidur kemudian terdakwa meraba dan mencupang payudara anak korban, mencium kening anak korban, dan memegang dan memasukkan jari tangannya ke vagina anak korban dan menyiram air ke celana anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur **“Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa”** telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur “Anak”.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa anak korban yang bernama *FEBY NURLIA MAHARANI binti NURDIN* lahir di Serang pada tanggal 17 Februari 2006 sehingga saat kejadian anak korban berumur 14(empat belas) tahun sehingga masih tergolong anak di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur **“Anak”** telah terpenuhi;

### **Ad.4. Unsur “Melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain”.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban dengan cara memegang dan mencupang payudara anak korban, mencium anak korban, serta meraba-raba vagina anak korban dan memasukkan jari tangannya ke vagina anak korban dan terdakwa tidak memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban, sehingga perbuatan terdakwa bukanlah menyetubuhi anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur **“Melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain”** tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. **setiap orang**
2. **Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk**
3. **Anak**
4. **Melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**
5. **Jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “setiap orang”.**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yang dimaksud adalah seseorang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya. Terdakwa SUHARTONO bin SUSWANTORO adalah orang yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya serta tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang sifatnya dapat menghapus perbuatan pidana yang telah dilakukan. Terdakwa SUHARTONO bin SUSWANTORO telah mengakui identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdsarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk”.**

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas adalah bersifat alternative, sehingga apabila salah satu unsur tersebut diatas terbukti maka unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di muka persidangan bahwa benar pada pertengahan tahun 2020, kejadian I

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 944/Pid.Sus/2021/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar jam 02.00 wib terdakwa yang merupakan ayah tiri dari anak korban masuk kedalam kamar anak korban yang saat itu sedang tertidur lalu terdakwa meremas payudara anak korban hingga anak korban terbangun lalu terdakwa keluar kamar, kejadian ke II pada keesokan harinya sekitar jam 02.00 wib terdakwa masuk kedalam kamar anak korban yang saat itu sedang tertidur lalu terdakwa meremas payudara anak korban hingga anak korban terbangun lalu terdakwa keluar kamar, kejadian ke III pada keesokan harinya lagi sekitar jam 02.00 wib terdakwa masuk kedalam kamar anak korban yang saat itu sedang tertidur lalu terdakwa meremas payudara anak korban hingga anak korban terbangun lalu terdakwa keluar kamar, kejadian ke IV keesokan harinya sekitar jam 02.00 wib terdakwa masuk kedalam kamar anak korban yang sedang tertidur lalu terdakwa jongkok di belakang badan anak korban kemudian menempelkan penisnya ke punggung anak korban hingga anak korban terbangun lalu terdakwa keluar kamar dan pada kejadian ke V terdakwa masuk lagi ke kamar anak korban pada sekitar jam 02.00 wib namun saat itu anak korban belum tidur dan masih memainkan HP nya kemudian terdakwa mengatakan pada anak korban “dek... gatel” sambil memainkan penisnya didepan anak korban lalu anak korban mengatakan “apaan sih.... udah sana!” lalu terdakwa pun langsung keluar dari kamar anak korban. Bahwa selanjutnya pada awal tahun 2021 karena perbuatan terdakwa tersebut akhirnya anak korban meninggalkan rumah kontrakan ibunya tersebut dan menginap di rumah saudara anak korban namun **terdakwa mengancam anak korban melalui pesan whatsapp dengan mengatakan “de kalo dede ga pulang, bapak mau kasih video dede ke mamah biar dimarahin” dan ancaman tersebut membuat anak korban menjadi takut sehingga sejak saat itu anak korban menjadi takut pada terdakwa dan akhirnya mau menuruti semua keinginan terdakwa** sehingga kemudian pada kejadian terakhir hari Sabtu tanggal 24 April 2021 jam 02.00 wib dimana saat itu anak korban sedang tidur bersama ibu nya di lantai menggunakan kasur lalu terdakwa mendekati anak korban yang sedang tertidur kemudian terdakwa meraba dan mencupang payudara anak korban, mencium kening anak korban, dan memegang dan memasukkan jari tangannya ke vagina anak korban dan menyiram air ke celana anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur **“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan,**

*Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 944/Pid.Sus/2021/PN Srg*



memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Anak”.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa anak korban yang bernama *FEBY NURLIA MAHARANI binti NURDIN* lahir di Serang pada tanggal 17 Februari 2006 sehingga saat kejadian anak korban berumur 14(empat belas) tahun sehingga masih tergolong anak di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur “**Anak**” telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur “melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan:

- Bahwa benar terdakwa telah mencabuli anak korban pada pertengahan tahun 2020 dan pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 bertempat di Kampung Padaharan Desa Garut Kecamatan Kopo Kabupaten Serang;
- Bahwa benar pada pertengahan tahun 2020, kejadian I sekitar jam 02.00 wib terdakwa yang merupakan ayah tiri dari anak korban masuk kedalam kamar anak korban yang saat itu sedang tertidur lalu terdakwa meremas payudara anak korban hingga anak korban terbangun lalu terdakwa keluar kamar, kejadian ke II pada keesokan harinya sekitar jam 02.00 wib terdakwa masuk kedalam kamar anak korban yang saat itu sedang tertidur lalu terdakwa meremas payudara anak korban hingga anak korban terbangun lalu terdakwa keluar kamar, kejadian ke III pada keesokan harinya lagi sekitar jam 02.00 wib terdakwa masuk kedalam kamar anak korban yang saat itu sedang tertidur lalu terdakwa meremas payudara anak korban hingga anak korban terbangun lalu terdakwa keluar kamar, kejadian ke IV keesokan harinya sekitar jam 02.00 wib terdakwa masuk kedalam kamar anak korban yang sedang tertidur lalu terdakwa jongkok di belakang badan anak korban kemudian menempelkan penisnya ke punggung anak korban hingga anak korban terbangun lalu terdakwa keluar kamar dan pada kejadian ke V terdakwa masuk

*Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 944/Pid.Sus/2021/PN Srg*



lagi ke kamar anak korban pada sekitar jam 02.00 wib namun saat itu anak korban belum tidur dan masih memainkan HP nya kemudian terdakwa mengatakan pada anak korban “dek... gatel” sambil memainkan penisnya didepan anak korban lalu anak korban mengatakan “apaan sih.... udah sana!” lalu terdakwa pun langsung keluar dari kamar anak korban.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 jam 02.00 wib dimana saat itu anak korban sedang tidur bersama ibu nya di lantai menggunakan kasur, lalu terdakwa mendekati anak korban yang sedang tertidur kemudian terdakwa meraba dan mencupang payudara anak korban, mencium kening anak korban, dan memegang dan memasukkan jari tangannya ke vagina anak korban dan menyiram air ke celana anak korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur **“Melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”** telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur “jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan”.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan, bahwa benar terdakwa telah mencabuli anak korban pada tahun 2020 sebanyak 5 (lima) kali dan pada tahun 2021 sebanyak 1 (satu) kali yaitu hari Sabtu tanggal 24 April 2021 bertempat di Kampung Padaharan Desa Garut Kecamatan Kopo Kabupaten Serang. Bahwa benar pada pertengahan tahun 2020, **kejadian I** sekitar jam 02.00 wib terdakwa yang merupakan ayah tiri dari anak korban masuk kedalam kamar anak korban yang saat itu sedang tertidur lalu terdakwa meremas payudara anak korban hingga anak korban terbangun lalu terdakwa keluar kamar, **kejadian ke II** pada keesokan harinya sekitar jam 02.00 wib terdakwa masuk kedalam kamar anak korban yang saat itu sedang tertidur lalu terdakwa meremas payudara anak korban hingga anak korban terbangun lalu terdakwa keluar kamar, **kejadian ke III** pada keesokan harinya lagi sekitar jam 02.00 wib terdakwa masuk kedalam kamar anak korban yang saat itu sedang tertidur lalu terdakwa meremas payudara anak korban hingga anak korban terbangun lalu terdakwa keluar kamar,

*Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 944/Pid.Sus/2021/PN Srg*





**kejadian ke IV** keesokan harinya sekitar jam 02.00 wib terdakwa masuk kedalam kamar anak korban yang sedang tertidur lalu terdakwa jongkok di belakang badan anak korban kemudian menempelkan penisnya ke punggung anak korban hingga anak korban terbangun lalu terdakwa keluar kamar dan pada **kejadian ke V** terdakwa masuk lagi ke kamar anak korban pada sekitar jam 02.00 wib namun saat itu anak korban belum tidur dan masih memainkan HP nya kemudian terdakwa mengatakan pada anak korban “dek... gatel” sambil memainkan penisnya didepan anak korban lalu anak korban mengatakan “apaan sih.... udah sanal!” lalu terdakwa pun langsung keluar dari kamar anak korban. Bahwa selanjutnya pada awal tahun 2021 terdakwa pernah mengancam anak korban melalui pesan whatsapp dengan mengatakan “de kalo dede ga pulang, bapak mau kasih video dede ke mamah biar dimarahin” dan sejak saat itu anak korban menjadi takut pada terdakwa dan akhirnya mau menuruti semua keinginan terdakwa sehingga kemudian pada kejadian terakhir hari Sabtu tanggal 24 April 2021 jam 02.00 wib dimana saat itu anak korban sedang tidur bersama ibu nya di lantai menggunakan kasur lalu terdakwa mendekati anak korban yang sedang tertidur kemudian terdakwa meraba dan mencupang payudara anak korban, mencium kening anak korban, dan memegang dan memasukkan jari tangannya ke vagina anak korban dan menyiram air ke celana anak korban dan saat anak korban bangun tidur, celana anak korban basah namun anak korban tidak mengetahui basah karna apa setelah itu anak korban mandi lalu anak korban melihat memar merah di payudara anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan” telah** terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsider;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

*Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 944/Pid.Sus/2021/PN Srg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merusak masa depan anak korban;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau**

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 944/Pid.Sus/2021/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**membiarkan dilakukan perbuatan cabul, secara berlanjut”** sebagaimana dakwaan Subsider.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Kamis, tanggal 6 Januari 2022, oleh kami, Lilik Sugihartono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Uli Purnama, S.H., M.H., Diah Tri Lestari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kustiarjo, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Irma Sandra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Uli Purnama, S.H., M.H.

Lilik Sugihartono, S.H.

Diah Tri Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

*Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 944/Pid.Sus/2021/PN Srg*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kustiarjo

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 944/Pid.Sus/2021/PN Srg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22